



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 290 /B.V/HK/2015

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/125/B.V/HK/2015 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM), DAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Nomor : 900/254/II.02/Sek/2015 tanggal 28 April 2015 Hal Usulan Perubahan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Dekonsentrasi TA. 2015;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2015 yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, telah ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran APBN/Dekonsentrasi dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/125/B.V/HK/2015;
- b. bahwa sehubungan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 821.21/325/II.10/2015 tanggal 22 April 2015 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung nama Ir. TAUFIK HIDAYAT, MM. MEP Pangkat/Golongan Pembina Utama Muda (IV/c), NIP. 19601009 198603 1 011 dan usulan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Perihal Perubahan Usulan Pengelola APBN Tahun Anggaran 2015, serta untuk menyesuaikan kembali terhadap Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/125/B.V/HK/2015, perlu merubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/125/B.V/HK/2015 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM), DAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015.
- KESATU : Merubah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/125/B.V/HK/2015 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang berkenaan dengan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Dekonsentrasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/125/B.V/HK/2015, tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Keuangan di Jakarta;
4. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
11. Kepala KPPN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
12. Direktur Utama PT Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/290/B.V/HK/2015
 TANGGAL : 10 JUNI 2015

DAFTAR NAMA-NAMA PEJABAT YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA),
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
 (PPSPM), DAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
 APBN/DEKONSENTRASI PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	KODE SATKER/ MATA ANGGARAN	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR	BENDAHARA PENGELUARAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SP DIPA-055.01.3.12002 2/2015 tanggal 14 Nopember 2014	(055) (01) (12) (120022)	-	882.091.000,-	Ir. TAUFIK HIDAYAT,MM.MEP Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19601009 198603 1 011 Kepala Bappeda Provinsi Lampung	-	-	-	Bappeda Provinsi Lampung
1.1	SP DIPA-055.01.3.12002 2/2015 tanggal 14 Nopember 2014	055.01.06	Program Perencanaan Pembangunan Nasional	882.091.000,-	Ir. TAUFIK HIDAYAT,MM.MEP Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19601009 198603 1 011 Kepala Bappeda Provinsi Lampung	ELVIRA UMIHANNI,S.P,MT Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19730524 199703 2 002	NAPOLEON DEWANGSA,S.Si,MT Penata Tk.I (III/d) NIP.19790315 200012 1 005	EKA FAJARIAH NINGRUM, SE, MM Penata (III/c) NIP. 19770605 199703 2 003	Bappeda Provinsi Lampung
1.1.1	SP DIPA-055.01.3.12002 2/2015 tanggal 14 Nopember 2014	055.01.06 5246	Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang	882.091.000,-	Ir. TAUFIK HIDAYAT,MM.MEP Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19601009 198603 1 011 Kepala Bappeda Provinsi Lampung	ELVIRA UMIHANNI,S.P,MT Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19730524 199703 2 002	NAPOLEON DEWANGSA,S.Si,MT Penata Tk.I (III/d) NIP.19790315 200012 1 005	EKA FAJARIAH NINGRUM, SE, MM Pcnata (III/c) NIP. 19770605 199703 2 003	Bappeda Provinsi Lampung
2.	SP DIPA-010.01.3.12009 0/2015 tanggal 14 Nopember 2014	(010) (01) (12) (120090)	-	270.000.000,-	Ir. TAUFIK HIDAYAT,MM.MEP Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19601009 198603 1 011 Kepala Bappeda Provinsi Lampung	-	-	-	Bappeda Provinsi Lampung

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	KODE SATKER/ MATA ANGGARAN	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR	BENDAHARA PENGELUARAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.	SP DIPA-010.01.3.12009 0/2015 tanggal 14 Nopember 2014	010.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri	270.000.000,-	Ir. TAUFIK HIDAYAT,MM.MEP Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19601009 198603 1 011 Kepala Bappeda Provinsi Lampung	HERMANSYAH,SE,MM Pembina (IV/a) NIP. 19620311 199010 1 001	ENDI APRIYADI,S.Pt Penata (III/c) NIP. 19760418 200212 1 010	ARIESCO OKTAVIAN.SE Penata Muda (III/a) NIP. 19761031 201212 1 001	Bappeda Provinsi Lampung
2.1. 1	SP DIPA-010.01.3.12009 0/2015 tanggal 14 Nopember 2014	010.01.01.1217	Perencanaan Program dan Anggaran	270.000.000,-	Ir. TAUFIK HIDAYAT,MM.MEP Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19601009 198603 1 011 Kepala Bappeda Provinsi Lampung	HERMANSYAH,SE,MM Pembina (IV/a) NIP. 19620311 199010 1 001	ENDI APRIYADI,S.Pt Penata (III/c) NIP. 19760418 200212 1 010	ARIESCO OKTAVIAN.SE Penata Muda (III/a) NIP. 19761031 201212 1 001	Bappeda Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO